BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi IAIN Bukittinggi

1. Sejarah

Pada saat itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta mempunyai empat fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuludin di Jakarta, dan Fakultas Syariyah di Banda Aceh dan Palembang. Kemudian dalam masa dua tahun sampai tahun 1965 di buka fakultas-fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah di Serang, Cirebon, Padang, dan Pekan Baru, serta Fakultas Syariah di Jambi.[1]

Berdasarkan peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 tanggal 5 Desember 1963 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya 3 jenis Fakultas IAIN dapat digabungkan menjdi satu IAIN. Maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 itu cabang-cabang IAIN Jakarta pada beberapa tempat ditingkatkan menjadi IAIN yang berdiri sendiri yaitu IAIN Ar-Ramiri di Banda Aceh, IAIN Raden Fatah di Palembang, IAIN Imam Bonjol di Padang, IAIN Sultan Toha Saefuddin di Jambi dan IAIN Syarif Qasim di Pekanbaru.[2]

Fakultas Tarbiyah sebagai Fakultas pertama di Padang, merupakan tonggak pertama proses berdirinya IAIN Imam Bonjol itu sendiri dan sekaligus merupakan awal kebangkitan kembali perguruan tinggi Islam di Sumatra Barat.[3]

---

[1] IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Buku Pedoman IAIN*, (Jakarta: Syahid Press, 1992), hal. 1

[2] IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Buku Pedoman IAIN*,...,hal. 1

[3] IAIN Imam Bonjol Padang, *IAIN Imam Bonjol 30 Tahun*, (Padang: IAIN "IB", 1996), hal. 2

Dalam peresmian itu antara lain diterapkan dan dilantik Rektor dan 4 (empat) orang Dekan Rektor IAIN Imam Bonjol Bukittinggi: H. Mansur DT. Nagari Basa. Dekan Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Payakumbuh H. Izzuddin Marzuki LAL. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang Panjang H. Bahruddin Syarif MA. Dan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang H. Mahmud Yunus.[4]

Dengan keluarnya SK Menag RI No. 12 Tahun 1977 dan No. 22 Tahun 1977 maka IAIN Imam Bonjol melaksanakan rasionalisasi dan sentralisasi Fakultas IAIN Imam Bonjol yang berada di luar Padang ditarik ke Padang seperti Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang , Fakultas Dakwah di Solok, dan Fakultas Tarbiyah di Payakumbuh, sedang Fakultas Syariah di Bukittinggi, sesuai dengan SK Menag No. 69 Tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, maka Fakultas Syariah Bukittinggi diangkat statusnya dari Fakultas muda menjadi Fakultas Madya dan telah berhak menyelenggarakan perkuliahan doktoral yakni disebut sistem terpimpin yang lebih dikenal dengan sebutan sistem semester non kredit (sistem tingkat).[5]

Menurut UU dua Fakultas yang sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN. Maka Fakultas-Fakultas yang sejenis yang terdapat pada tiap-tiap daerah tingkat II harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

---

[4] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*, 2003, hal. 34

[5] STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Memory Ketua STAIN Bukittinggi* ,*STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukiittinggi*, 2002), hal. 1

Sejalan dengan itu ada 2 Fakultas Syariah berada di bawah IAIN Imam Bonjol Padang. Satu berada di Padang (Daerah Provinsi) dan satu lagi di Bukittinggi. Oleh karena itu Fakultas Syari'ah IAIN Imamm Bonjol Bukittinggi berubah status menjadi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.[6]

Denga keputusan Mentri Agama No 287 secara resmi berdirilah STAIN yang akan kemudian disetujui namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Berdasarkan Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 1989 PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN, maka STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi diberi kesempatan untuk mengembangkan diri yang memiliki Program Studi tertentu sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kondisi masyarakat setempat.[7]

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi lahir bersamaan dengan lahirnya Imam IAIN Imam Bonjol Padang yaitu 29 November 1966 ini yang tertulis dalam SK sebenarnya hari Senin Tanggal 28 November 1966, tetapi Sk tidak diralat.

Kemudian Bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Imam Bonjol/Wali kota Padang), Bapak Firdaus Khaerani, SH (Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi) dan Ibu Hj. Naemah Djambek selaku pengurus Yayasan Imam Bonjol berhasil

---

[6] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 42

[7] STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Memory Ketua STAIN, Bukittinggi*,..., hal. 2

mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi dan diresmikan oleh Bapak Drs. Azhari sendiri selaku ketua Yayasan.

Acara peresmian ini sempat terancam batal disebabkan pihak Kepolisian tidak bersedia mengeluarkan surat izin karena diduga seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya dengan izin Allah SWT serta melalui dialog yang cukup melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari beliau bertiga, maka izin dari pihak Kepolisian diperoleh juga sehingga acara peresmian tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana.[8]

Peresmian FAIS ini dilaksanakan pada Senin malam sesudah shalat Isya jam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 1963 bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi (sekarang Kantor DPRD Kota Bukittinggi). Dekan pertamanya adalah Bapak Firdaus Khaerani, SH. Sehari setelah peresmian Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol di Bukittinggi, maka pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1963 diresmikan pula Fakultas Adab Yayasan Imam Bonjol di Payakumbuh.[9]

Tujuan pertama mendirikan Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) ini adalah untuk melenyapkan pengaruh PKI dan antek-anteknya, dengan jalan membekali pemuda-pemudi di sekolah dan luar sekolah (da'wah). Dengan demikian diharapkan agar mereka menjadi ulama yang bertanggung jawab untuk berkembangnya Agama Islam di tengah-tengah masyarakat sehingga

---

[8] STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Memory Ketua STAIN, Bukittinggi*,..., hal. 5

[9] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 50

pembangunan dalam bidang mental dan spiritual akan terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.[10]

Modal untuk mendirikan Agama Islam Syar'iyyah Yayasan Imam Bonjol adalah keimanan, ketaqwaan dan semangat yang tinggi. Sebab sarana dan prasarana kepunyaan Fakultas tidak ada dan pada umumnya merupakan pinjaman. Kantor tata usaha dan ruangan untuk pertemuan dan acara-acara mahasiswa diadakan di Surau Inyiak Djambek JL. Tengah Sawah No. 4 Bukittinggi. Sedangkan Gedung perkuliahan sering berpindah-pindah tempat, pertama di SD Perwari Tengah Sawah (Kampus Stisipol Pancasakti sekarang), selanjutnya di Sekolah PGA 4 tahun Jirek (Eks. Gedung AKPER Perintis), kemudian pindah ke Sekolah Muhammadiyah Tarok (sekarang STM/SMK Muhammadiyah) sampai FAIS dinegerikan menjadi fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol tanggal 29 Nopember 1966.[11]

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi ini berasal dari Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi. Dengan kata lain bahwa Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah yang diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A. Kamal. SH. Sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di

[10] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 51

[11] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 52

Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 Nopember 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, Gedung Perkuliahan, dan mobil operasional tidak ada. Mula-mula fakultas ini berkantor di Surau Inyiak Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dengan mahasiswa atau untuk acara-acara mahasiswa diadakan di rumah ibu Naemah Djambek di sebelah Kantor atau ke Lantai II Surau tersebut.[12]

Selanjutnya, dengan inisiatif Letkol A.M Ridhwan Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. Danrem Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah Kantor Pertanian Jl. Sjech M. Djamil Djambek Lambow untuk gedung kuliah. Dua tahun setelah itu Kantor dipindahkan dari Surau Inyiak Djambek ke Kantor Pertanian Lambow dan gedung kuliah pun dipindahkan pula ke sekolah MIK Pak Gaffar Djambek di Gurun Panjang (Ex. Zender Tri Arga). Semua tempat itu berada dibawah pengawasan Kodim 0304 Agam.[13]

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970 Bapak Walikota Bukittinggi M. Asril, SH segera menyetujui dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah, yang satu (ex. Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan yang lainnnya (tanah waqaf Inyiak H. Hajeral (Alm) untuk perumahan dosen (Sekarang di tempat ini dibangun Gedung SD Luar Biasa). Namun pada waktu itu belum sempat dibangun Gedung Fakultas

[12] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 42

[13] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 42

disebabkan belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap di Gurun Panjang.

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. Didapatlah sebuah Ex. Gedung dengan 5 (lima) ruangan di Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun Panjang ke Jangkak dan Kantor tetap di Gedung Pertanian Lambow. Gedung di Jangkak di tempati selama 2 tahun yaitu tahun 1970-1971. Pada tahun 1972 pimpinan Fakultas menggerakkan mahasiswa untuk gotong royong membangun 2 (dua) buah gedung perkuliahan dan 1 (satu) Kantor di lokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan setelah selesai dibangun, maka tempat perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.[14]

Fakultas Syari'ah Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu Fakultas Daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syariah. Menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, 2 (dua) Fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga Fakultas-Fakultas sejenis yang terdapat pada tiap-tiap daerah Tk. II Kabupaten/Kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam

[14] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 42

Negeri (STAIN), karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.[15]

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih status dari Fakultas daerah menjadi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan setelah diadakannya upacara peresmian pada hari Senin tanggal 30 Juni 1997 oleh Menteri Agama RI di Jakarta, maka secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.[16]

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 296 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang organisasi dan Tata Kerja STAIN

---

[15] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 42

[16] Bachtiar Tandjung, *Sejarah Berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi*,..., hal. 44

Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sepanjang sejarahnya, tokoh-tokoh yang pernah memimpin fakultas Syari'ah STAIN Bukittinggi semenjak tahun 1967 adalah :[17]

Tabel 3.1
Dekan Fakultas Syari'ah /Ketua STAIN Bukittinggi /
Rektor IAIN Bukittinggi

No	Nama	Jabatan	Masa/waktu
1	H. Mansur. Dt. Basa	Dekan	1967-1972
2	Drs. H. Tazar Quran	Dekan	1973-1980
3	Drs. A. Malik Rahman	Dekan	1981-1983
4	Drs. Fauzi Damrah	Dekan	1984-1987
5	Drs. Bachtiar Sabri	Dekan	1987-1988
6	Drs. A. Malik Rahman	Dekan	1989-1991
7	H. Hasan Mahdi	Dekan	1992-1996
8	Drs. Tamrin Kamal. Ms	Dekan	1997
9	Drs. Fauzi Damrah	Ketua	1998-2002
10	Prof. Dr. A. Rahman Ritonga. Ma	Ketua	2002-2006
11	Dr. Ismail, M.Ag	Ketua	2006-2014
12	Dr. Ridha Ahida, M.Hum	Rektor	2015-sekarang

Saat ini STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan satu-satunya perguruan tinggi Negeri di Bukittinggi, sudah berkembang pesat, dari awal berdirinya memiliki dua (dua) Jurusan dan 4 (empat) Program Studi, yakni Jurusan Tarbiyah dengan Prodi Pendidikan Agama Islam (Strata Satu) dan Syariah dengan Prodinya Ahwal as-Syahsyiyah (Strata Satu), Mu'amalah (Strata Satu), dan Jinayah Siyasah (Strata Satu). Sekarang, sejalan dengan perkem-

[17] STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Memory Ketua STAIN, Bukittinggi*,..., hal. 5

bangannya, baik dari sisi sumber daya manusianya, maupun peningkatan kualitas manajemennya untuk terus bersiap diri menyongsong terjadinya peningkatan status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka sejak tahun 2007 STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah membuka 7 (tujuh) Program Studi baru, yaitu Perbankan Syari'ah (D III), Ekonomi Islam (Strata Satu), Pendidikan Matematika (Strata Satu), Pendidikan Teknik Infor-matika dan Komputer (Strata Satu), Pendidikan Bimbingan Konseling (Strata Satu), Pendidikan Bahasa Inggris (Strata Satu), dan Pendidikan Bahasa Arab (Strata Satu).[18]

Saat ini, tahun 2012, STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memiliki 11 (sebelas) program studi yang tersebar pada 3 (tiga) jurusan, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Matematika (PM), Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), Pendidikan Bimbingan Konseling (PBK), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), dan Pendidikan Bahasa Arab(PBA) di Jurusan Tarbiyah. Kemudian prodi Ahwal Al-Syahsiyah (AH), Mu'amalah (M) dan Jinayah Siyasah (JS) di Jurusan Syari'ah; serta prodi D III Perbankan Syari'ah dan Ekonomi Islam (EI) pada Jurusan Ekonomi Islam.

Di samping itu, pada tahun 2012 STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah berupaya mengembangkan Sekolah Pascasarjana (SPS) atau program Strata Dua (S.2) dengan mengajukan dua prodi, yaitu prodi Hukum Islam (HI) dan Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). Proses pengembangan SPS sudah

[18] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

memasuki tahap presentasi proposal dan tengah menunggu peng-SK-an dari Kementerian Agama Republik Indonesia[19]

2. Letak geografis

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak pada titik koordinat -0.321810, 100.397614 yang terbentang pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C. Sementara dari total luas wilayah kota Bukittinggi saat ini (25,24 km²), 82.8% telah diperuntukan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung. Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan dan sebagainya. Sementara terdapat lembah yang dikenal juga dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang didasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Perkembangan penduduk Bukittinggi tidak terlepas dari berubahnya peran kota ini menjadi pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pasar oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1890 dengan nama Loods. Masyarakat setempat mengejanya dengan Loih, dengan

[19] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

atap melengkung kemudian dikenal dengan nama Loih Galuang. Saat ini kota Bukittingi merupakan kota terpadat di provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah angkatan kerja 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang di antaranya merupakan pengangguran. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil dan Batak. Masyarakat Tionghoa datang bersamaan dengan munculnya pasar-pasar di Bukittinggi. Mereka dizinkan pemerintah Hindia-Belanda membangun toko/kios pada kaki bukit benteng Fort de Kock, yang terletak di bagian barat kota, membujur dari selatan ke utara, dan saat ini dikenal dengan nama Kampung Cino. Sementara pedagang India ditempatkan di kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat dan sekarang disebut juga Kampung Keling.[20]

3. Visi, Misi dan Tujuan Iain Bukittinggi

VISI

"Unggul Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Berdasarkan Nilai-nilai Islam"

MISI

a. Menyiapkan Lulusan yang memiliki keluasan Ilmu, Kemuliaan akhlak serta kesiapan untuk mengabdi untuk kemajuan.
b. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dilandasi dengan nilai nilai keislaman,

[20] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

c. Mengupayakan lahirnya penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi serta berguna bagi Penyelesaian masalah-masalah sosial

Tujuan :

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan ilmu, kemuliaan akhlak, serta kesiapan untuk mengabdi bagi kemajuan.
b. Mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, dan
c. Menghasilkan penelitian yang bermutu, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berguna bagi penyelesaian masalah- masalah sosial.[21]

4. Fakultas dan Jurusan

a. Fakultas Syari'ah dan Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah

Keberadaan perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah, Universitas Islam Darul Hikmah, Fakultas Agama Islam Syar'iyyah (FAIS) dan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan sterusnya beralih status menjadi IAIN Bukittinggi.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 11

[21] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Surat Mentri Agama RI No. 196 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi tata Kerja STAIN Bukittinggi, Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/136.1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Berdasarkan Keputusan Persiden RI No. 181 Tahun 2014, STAIN Bukittinggi beralih status menjadi IAIN Bukittinggi.

Fakultas Syariah merupakan spesialisasi bidang ilmu hukum dan politik Islam. Tujuan fakultas ini adalah menyiapkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, mempunyai kemampuan akademik dan profesional dalam bidang ilmu Syariah (Hukum Islam).[22]

Fakultas syariah terdiri dari empat jurusan yaitu:

a. Al-Ahwalul Syakhsiyah (Hukum Perdata Islam) tingkat Strata 1 (S1)
b. Mu'malah (Hukum Ekonomi Islam) tingkat Strata 1 (S1)
c. Jinayah (Hukum Pidana Islam) tingkat Strata 1 (S1)
d. Siyasah (Hukum Ketatanegaraan Islam) tingkat Strata 1 (S1)

b. Fakultas Tarbiyah

Fakultas Tarbiyah merupakan spesialisasi bidang ilmu pendidikan Islam dan umum. Tujuan fakultas ini adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi sarjana pendidikan Islam berakhlak mulia dan mempunyai keahlian ilmu pengetahuan agama dan umum untuk kemajuan bangsa dan negara.[23]

[22] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24
[23] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

Fakultas tarbiyah mempunyai 6 jurusan yaitu:

a. Pendidikan Agama Islam
b. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
c. Pendidikan Matematika
d. Pendidikan Bimbingan dan Konseling
e. Pendidikan Bahasa Inggris
f. Pendidikan Bahasa Arab

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan spesialisasi bidang ilmu ekonomi perbankan, manajemen dan bisnis islam dan umum. Tujuan fakultas ini adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi sarjana perekonomian Islam berakhlak mulia dan mempunyai keahlian ilmu pengetahuan agama dan umum untuk kemajuan bangsa dan negara.[24]

Fakultas ekonomi dan bisnis islam mempunyai 3 jurusan yaitu:

a. Ekonomi dan Bisnis islam
b. Perbangkan Syariah
c. D III Perbangkan syariah
d. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah

Fakultas usuluddin adab dan dakwah merupakan spesialisasi ilmu di bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) terdapat tiga kata kunci pada nama fakultas ini, yaitu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

[24] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

Ushuluddin, yang merujuk kepada studi tentang landasan pokok ajaran Islam. Sedangkan Adab berkenaan dengan kajian sosial-kebudayaan, dan dakwah adalah disiplin ilmu komunikasi. Tujuan fakultas ini adalah menyiapkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, mempunyai kemampuan akademik dan profesional dalam bidang ilmu agama.[25]

Fakultas usuluddin adab dan dakwah mempunyai 6 jurusan yaitu:

a. Al Quran dan Ilmu Tafsir
b. Hadits dan Ilmu Tafsir
c. Filsafat Agama
d. Sejarah Kebudayaan Islam
e. Sosiologi Agama
f. Komunikasi Penyiaran Islam

5. Sarana dan prasana

Sampai saat ini IAIN Bukittinggi memiliki dua lahan kampus yaitu Garegeh yang disebut dangan kampus 1 dan di Jorong Gurun Aur yang disebut dengan kampus II. Di Garegeh lahan seluas 9720 m2. Yag terletak di jalan Paninjauan, tepatnya berada di Kelurahan Garegeh Kecamatan Bukittinggi Utara Kota Bukittinggi. Yang terlatak di Jorong Gurun Aur Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang mempunyai luas kurang lebih 52541 m2. Lokasi kampus II ini berjarak kira-kira 4 km dari kampus I.

[25] http://www.iainBukittinggi.ac.id/ diakses pada hari *Senin* 11 *Mei* 2015, jam 14:24

Jenis prasarana kampus I adalah 24 unit ruang kuliah, 1 unit ruang dosen, 1 unit ruang labor internet, satu unit ruang labor komputer, 1 unit ruang labor bank mini, 1 unit ruang labor peradilan, 1 unit kantor, 1 unit mushala, 1 unit aula, 1 unit ruang sidang, 1 unit rumah jaga, 2 unit ruang oganisasi mahasiswa, 1 unit gedung pustaka lantai 3, 1 unit garasi, 1 unit pos satpam, 1 unit pasca sarjana.

Sedangkan kampus II memiliki prasarana yaitu 35 ruang kelas, 1 unit gedung rektorat lantai 3, 1 unit labor komputer, 1 unit labor multi media, 1 unit labor internet, 1 unit labor bimbingan konseling, 1 unit labor matematika, 1 unit labor bahasa, 1 unit labor perakitan, 1 unit gedung ma'had putri (2 lantai), 1 unit gedung *ma'had* putra (2 lantai), 1 gedung penunjang ma'had putri (2 lantai), 1 gedung penunjang *ma'had* putra (2 lantai), 1 unit asrama putri, 1 unit asrama putra, 1 unit mess 192, 1 unit pos satpam, 1 unit mesjid, 1 unit perpustakaan lantai 3, 1 unit lapangan basket, 1 unit lapangan vilyy, 1 unit ruang kegiatan kerohanian mahasiswa, 1 unit kantin.

B. Persepsi Mahasiswa AIAN Bukittinggi Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dalam penelitian ini penulis tidak melibatkan semua komponen mahasiawa yang ada di IAIN Bukittinggi secara keseluruhan, penulis haya meminta pendapat, pandangan, dan tanggapan dari beberapa mahasiswa IAIN Bukittinggi terkusus mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah semester 7 dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nama Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah semester 7

No.	Nama	NIM
1	Widra Santri	1312.002
2	Zetri Elfia	1312.004
3	Salfi Nova	1312.005
4	Bonzales As	1312.006
5	Saiman Bahagia Rambe	1312.008
6	Evi Saputri	1312.009

Narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Narkoba ini juga termasuk kedalam tindak pidana sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika bagi pelaku tindak pidana narkoba salah satunya adalah hukuman mati, hukuman mati bagi tindak pidana narkoba masih mendatangkan perbedaan pendat dikalangan masyarakat, ada yang mengatakan sepakat dan ada pula yang mengatakan tidak sepakat dengan hukuman mati tersebut. Numun menurut mahasiswa jinayah siasah semester 7 mengatakan bahwa mereka sepakat dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut karena hukuman mati ini sangat bagus dilakukan agar bisa memutus matarantai pengedaran narkoba dan juga bisa menghindarkan narkoba dari para pemuda karena pemuda adalah generasi yang akan melanjutkan tonggak estapet kepemimpina negara natinya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Saiman Bahagia Rambe:

> *"Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba memang pantas diberikan karena narkoba ini sangat berbahaya terkusus buat generasi muda yang mana generasi muda inilah yang akan melanjutkan tonggak*

> *kepemimpina berikutnya, kalau gnerasi muda sudah dirusak dengan hal yang berbau narkoba maka akan terjadi kehancuran negara dimasa yang akan datang.''*[26]

Menurut mahasiswa Jinayah Siyasah semester 7 sepakat dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dia mengatakan bahwa narkoba sangat berbahaya bagi para generasi muda bahkan yang banyak menggunakan narkoba adalah para generasi muda. Sedangkan menurut Evi Saputri lebih lanjut mengatakan:

> "*Kalau menurut pandangan saya hukuman mati itu sangat bagus dan itu akan membuat efek jera pera pengedar dan orang yang memproduksinya kerena denga cara ini akan dapat memutus mata rantai pengedaran narkoba tersebut terutama saya menitikberatkan oknum manusia yang memproduksi narkoba tersebut''*[27]

Menurut mahasiswi ini dia sangat mendukung hukuman mati ini karena menurut dia dengan cara menghukum mati pelaku tindak pidana narkoba ini akan memutus mata rantai pengedaran narkoba dan dia juga menambahkan agar sipelaku tindak pidana ini bisa jera dengan hukuman ini. Sedangkan Widra Santri mengatakan:

> *''Menurut saya, saya sepakat sekali dengan hukuman mati bagipelaku tindak pinana narkoba ini kerena kalau kita sudah membunuh sampai keakarnya maka mustahil pohon itu akan hidup kembali, bagitu pula dengan narkoba ini kalau kita sudah membunuh para pengedar dan orang*

---

[26] Saiman Bahagia Rambe, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[27] Evi Saputri, Mahasiwa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

yang memprodusinya mustahil narkoba itu akan muncul kimbali karena orang lian pun akan takut melakukan perbuatan yang sama".[28]

Menurut mahasiswa ini mengatakan dia sangat menyabut baik hukuman mati ini dia mengatakan kalu mau manghabisi sesuatu jangan tanggung-tanggung harus dihabisi sampai keakar-akarnya, Salfi Nova menambahkan:

"Hukuman mati bagi peklaku tindak pidana narkoba menurut saya bagus, karena seliain mengurangi jumlah pengedar narkotika dan juga meninbulkan efek jera bagi pengedar dan juga bisa meminimalisir pengedaran narkotika".[29]

Mahasiswa ini menyambut baik atas ganjaran yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba supaya dengan hukuman mati ini nantinya bisa meminimalisir pengedaran narkoba.

Menurut Bonzales As hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba:

"Bagus, dan pelaksanaannya sangat bagus sekali tapi saya lihat di media sepertinya pemerintah agak kurang sepenuhati menjalankannya kerena untuk beberapa orang yang akan dihukum mati di undur-undur oleh pemerintah pelaksanaanya dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar".[30]

Menurut mahasiswa ini berpandangan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba ini sangat bagus, tetapi dia hanya sedikit kecewa dengan aparat pemerintaha yang kurang sepenuh hati untuk menegakan hukuman ini karena

---

[28] Widra Santri, Mahasiwa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[29] Salfi Nova, Mahasiwa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[30] Bonzales As, Mahasiwa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

untuk melaksanakan eksekusi mati saja harus diundur-undur dan juga untuk melakukan eksekusi saja memelukan biaya yang besar.

Sedangkan menurut Zetri Elfia:

> *"Karna sudah membawa dampak negatif bagi generasi muda dan menghancurkan impian mereka untuk meraih kesuksesan dan bagi pelaku tindak pidana narkoba sanagat pantas menerima hukuman mati."*[31]

Menurut mahasiswa ini hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba memang sangat pantas diterimanya karena narkoba ini membawa efek anegatif bagi para pemuda dan menghancurkan impian merekan untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang.

Mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba ini mahasiswa Jinayah Siyasah semester 7 sudah mengetahui tentang hukumannya yaitu hukuman mati sebagaimana yang dikatakan oleh Saiman Bahagia Rambe:

> "*Ya saya menetahui tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba".*[32]

Hal senada juga dikatan oleh Salfi Nova, Zetri Elfia,widra Santri, Evi Saputri, dan Bonzales As . Mereka mengatakan sudah mengetahui tentang hukuman bagi pelaku tindak pinana narkoba ini.

Menurut Widra Santri Bebtuk-bentuk hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba ini ada beberapa sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara:

---

[31] Zetri Elfia, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[32] Saiman Bahagia Rambe, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

> *"Sepengetahuan saya hukuman bagi pelaku tindak pidan narkoba ini adalah: pinana penjara, pidana denda, pinada mati/hukuman mati"*[33].

Hal senada juga dikatakan oleh Evi Saputri, Bonzales As, Zetri Elfia, Salfi Nova, Saiman Bahgia Rambe. Menurut penulis hukuman bagi pelaku tindak pidan narkoba ini adalah pidana mati/hukuman mati, pidana penjara, dan pidana denda, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana pada Pasal 113, yang akan penulis sebutkan sebagai berikut:

> Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
> Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Menurut informan tidak ada alternatif lain selain hukuman mati seperti yang dikatakan oleh informan Bonzales As:

> *"Tidak ada lagi arternatif selain hukuman mati, hukuman mati ini sudah sangat dan perlu ditingkatkan lagidari segi pelaksaanya biar mendapat hasil yang maksimal."*[34]

---

[33] Widra Santri, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[34]Bonzales As, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

Hal senada yuga dikatakan oleh responden Saiman Bahagia Rambe, Evi Saputri, Selfi Nova, Widra Santri, Zetri Elfia.

Menurut analisis penulis, alternatif hukuman mati ini penulis memberikan gambaran seperti diberikan sangsi disuruh mengikuti kursu di pelayanan masyarakat supaya nantinya bisa menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut dan bisa kembali ke kehidupan normalnya kambali agar dia bisa kembali lagi berkumpul dengan oran g-arang terdekatnya seperti keluaga, sanak famili, dan teman-teman terdekatnya.

Pada saat sekarang ini pemerintah dan aparat kepolisian sangat gencar dalam pemberantasan narkoba. Banyak spanduk yang dipasang di depan gedung pemerintahan sekolah-sekolah, dan aparat kepolisian pun banya melakukan razia ketempat-tempat yang dirasa banyak orang, seperti hotel-hotel, calab-clab malam, bahkan sampai kekampung-kampung pun polisi melkukn razia ini. Banyak yang tertangkap tangan yang sedang memakai, mengedarkan narkoba. Dalam undang-undang telah ditetapkan siapa saja yang bisa dihukum dengan Undang-Undang Narkotika.

Menurut Widra Santri yang dapat dihukum dengan Undang-Undang Narkotika yaitu:

> *"Orang yang memproduksi narkotika dan orang yang mengedarkan, menjual memberikan, dan menyalurkan narkoba baik dalam skala besar maupun kecil, para pemakai atau pengguna narkotika apapun bentuknya seperti ganja, sabu-sabu, heroin dan zat adikif lainnya."*[35]

[35] Widra Santri, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

Hal senada juga dikatakan oleh Evi Saputri, Saiman Bahagia Rambe, Bonzales As, Zetri Elvia, Salfi Nova. Menurut Undang-Undang Narkotika orang apabila melakukan perbuatan melawan hukum mengimpor/mengekspor narkoba tanpa izin, orang yang menjual, memberikan, membeli, menjadi perantara dalam jaual beli, menukar atau menyerahkan kepada orang lain, memakai/mengunakan untuk diri sendiri. Perbuatan inilah yang dapat dihukum dengan undang-undang narkotika.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan ditempat yang telah ditetapkan yaitu melalui proses tertentu seperti melakukan sidang di pengadilan yang memakan waktu yang panjang dan barulah hakim menyampaika putusannya.

Menurut Widra Santri:

> *"Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses pengadilan kalau hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku maka harus dilakukan ditempat yang semestinya."*[36]

Sedangkan menurut Bonzales As:

> *"Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba dilakukan di negara yang menerapkan peraturan tentag narkotika, setahu saya di Indonesia saja diberlakukan hukuman tersebut karena sering beritanya saya dengar di media sepeti televisi, radio, dan lain lain."*[37]

---

[36] Widra Santri, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

[37] Bonzales As, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

Menurut penulisa hukuman itu harusnya dilakukan di penjara, setah dilakukan penyidikan dan penyelidikan maka di pengadilan nanti hakim yang akan memutuskan penjara atau hukuman mati bagi sipelaku. Oleh karena itu pelaku yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim harus dipenjara di Nusa Kambangan dan dieksekusi di Nusa Kambangan itu juga. Tetapi penulis kurang setuju ketika sipelaku telah difonis hukuman mati, eksekusinya bahkan menunggu waktu yang lama, bahkan sampai berbulan-bulan baru dieksekusi. Seharusnya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengeksekusi terpidana mati ini karena dapat menyebabkan kerusakan mental bagi terpidana.

Berdasarkan wawancara penulis tentang, kapan seseorang tindak pidana narkoba dapat dihukum, Widra Santri mengatakan:

> *"Seseorang dapat dihukum apabila telah terbukti atau kedapatan membeli, memakai, ataupun memproduksi narkoba, itu pun penjatuhan hukumannya melalui pengadilan."*[38]

Menurut Saiman Bahagia Ramabe, Bonzales As, Evi Saputri, Salfi Nova, Zetri Elfia juga berpendapat sama dengan Widra Santri. Ketika seseorang tertangkap tangan membeli atau menjual, memakai, memproduksi, narkoba maka penjatuhan hukumanya harus melalui pengadilan setempat. Begitu pula dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba ketika seseorang kedapatan membeli atau manjual, memberikan, memproduksi narkoba dengan batas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

[38] Widra Santri, Mahasiwa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

Saiman Bahagia Rambe menambahkan:

> *"Seseorang yang dikukum dengan hukuman mati adalah para pengedar dan orang yang memprodusi narkoba tersebut."*[39]

Begitu juga yang dikatakan oleh Widra Santri, Evi Saputri, Bonzalaes As, Salfi Nova, Zetri Elfia.

Undang-Undang Narkotika sudah mengatur tentang seseorang yang dapat dihukum dengan hukuman mati menurut Pasal 114 ayat (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Larangan-larangan sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (2) uu narkotika diatas, menunjukan bahwa unsang-undang menentukan semua perbuata dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak maka dapat dikatagorikan sebagai perbuatan penyalah

[39] Saiman Bahagia Rambe, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

gunaan narkotika atau merupkan suatu tindak pidana kusus yang dapat diancam dengan saksi yang sangat berat.

Ketentuan mengenai saksi dalam UU Narkotika sangat besar, sangsi paling sedikit 6 (enam) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati dan pidana denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ditambah 1/3. Menurut Saiman Bahagia Rambe seorang pelaku tindak pidana narkoba harus dihukum dengan hukuman mati. Alasan itu dinyatakan supaya generasi muda tidak terpengaruh oleh dampak narkoba yang dapat mempengaruhi semua kalangan seperti pelajar, mahsiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, pejabat dan lain-lain. Begitu juga Evi Saputri menambahkan bahwa perlunya hukuman mati untuk membuat efek jera terhadap para pengedar dan pelaku yang lain.

Ekspos dari media masa pun sebenarnya sangat berpengaruh untuk pemberantasan tindak pidana narkoba kerena dengan cara diberitakan di media televisi dan media cetak semua orang bisa mengetahui bagaimana hukuman yang didapat oleh orang yang melakukan tindak pidana narkoba menurut oleh infoman tentang ekspos atau pemberitaan terhadap pelaku tindak pidan narkoba ini sangat bagus dan sangat penting untuk disiarkan, menurut informan Bonzales As:

> *"Bagus sekali biar smeua pengedar yang lainya takut dan tidak mengedarkan narkoba lagi"*[40]

[40] Bonzales As, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, Jurusan Jinayah Siyasah, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 15 Februari 2016

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Salfi Nova, Evi Saputri, Widra Santri, Saiman Bahagia Ram be, Zetri Elfia.

Menurut penulis ekspos di media memang sangatlah berguna sekali untuk bisa memberikan pengetahuan tentang bahayanya narkoba bagi seseorang agar nantinya para keluarga dan masayarakat bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak mereka tentang bahaya narkoba ini, dan masyarakat juga bisa mengetahui tentang batapa beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidan narkoba.

C. Analisis Mengenai Persepsi Mahasiswa IAIN Bukittinggi Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Terhadap Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancar dengan mahasiswa Jinayah Siyasah semester 7 mereka sepakat atas dijatuhinya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Informn mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba memang pantas diberikan kepada pelaku karena nakoba banyak memberikan mudharat kepada pemakainya.

Penulis melihat bahwa pada saat sekarang ini narkoba sedang meraja lela di negara Indonesia banyak para anak muda sekarang ini yang terpengaruh dengan narkoba terlebih lagi remaja yang baru beranjak dewasa/puberitas, efek dari ini sangatlah besar di antaranya, narkoba ini dapat memberikan ketergantungan bagi pemakainyadan dapat menyebabkan gangguan otak penggunanya jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Dan pada akhirnya apabila banyak generasi muda

Indonesia yang terpengaruh dengan narkoba maka akan mempengaruhi perkembangan pisikoligi genrasi bangsa dan perkembangan nagara Indonesia itu sendiri.

Selain hal tersebut di atas, untuk mengenai persoalan eksekusi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba apabila hakim sudah menjatuhkan putusannya maka eksekusi tidak perlu ditunda-tunda hal ini dimaksudkan agar terpidana tidak mengalami masalah pisikoligi selain itu juga tidak menghabiskan biaya untuk permasalah ini yang dianggap tidak perlu.